



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dimana transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
7. Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan darat yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan ibadah haji.
8. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10. Panitia Pemberangkatan dan Pemuatan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPPIHD adalah Panitia yang dibentuk Wali Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji.

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. syariat;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Reguler dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penerima layanan Transportasi Jemaah Haji Reguler;
- b. penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler;
- c. jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENERIMA LAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 5

Penerima layanan Transportasi Haji merupakan Jemaah Haji Reguler Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler meliputi tahapan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Perencanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal penyediaan jenis pelayanan dan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Reguler.
- (3) Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal pelaksanaan perjalanan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam hal melaksanakan perencanaan Transportasi Jemaah Haji.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh PPPIHD.
- (2) PPPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
- (3) PPPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

JENIS PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 9

- (1) Transportasi Jemaah Haji Reguler diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan Transportasi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan transportasi dari Daerah ke Embarkasi;
 - b. pelayanan transportasi dari Debarkasi ke Daerah;
 - c. pelayanan bagasi;
 - d. pelayanan konsumsi; dan
 - e. pelayanan operasional lainnya.
- (3) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pelayanan penginapan;
 - b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan keamanan; dan
- d. upacara pelepasan dan penyambutan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat berhak dan dapat berperan serta menyebarkan informasi penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler yang meliputi:

- a. bentuk layanan;
- b. waktu pelaksanaan; dan
- c. penanggung jawab penyelenggaraan transportasi.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dilaksanakan pada setiap tahap penyelenggaraan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setelah penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler selesai pada musim haji tahun berjalan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Transportasi Haji Reguler yang meliputi:
 - a. penyediaan transportasi;
 - b. akomodasi dan konsumsi selama perjalanan dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah;
 - c. sumber pembiayaan; dan
 - d. pengelolaan keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menindaklanjuti temuan hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji Reguler dianggarkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran biaya Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Reguler dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (59/9/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, demikian pula sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana untuk transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal diatur dengan Peraturan Daerah, termasuk konsumsi dan akomodasi.

Untuk melaksanakan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler yang mencakup penerima pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler, penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler, jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler harus mengandung unsur kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler melibatkan peran serta berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "petugas penyelenggara ibadah haji" adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama dan bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan

pelindungan, serta pengendalian serta pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan bagasi” adalah pelayanan angkutan barang Jemaah Haji Reguler dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah dengan beban bagasi yang ditanggung sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 45